

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Jend. A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384

072221910

[dpmpptsp.tanggamuskab.go.id](http://dpmpptsp.tanggamuskab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu



# Perizinan Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Anak

No. SK :

## Persyaratan

1. KTP
2. NPWP (VALID)
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. SPPL, UKL-UPL DAN AMDAL (Dinas Lingkungan Hidup)
5. Rekomendasi Dinas Terkait dan Izin Lingkungan Sekitar
6. Dokumen Legalitas Badan Hukum (Non Perseorangan)
7. Akte Pendirian Usaha - Izin Usaha - NPWP Perusahaan (VALID) - Surat Keterangan Domisili
8. Email

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang dengan membawa berkas pengajuan Izin ( Non Input atau Input pada aplikasi Sicantikcloud )
2. Petugas Locket memeriksa persyaratan pemohon.
3. Petugas Locket Mendisposisikan, Mencatat pada Buku Register dan di Verifikasi/Validasi oleh Kepala Seksi/Kepala Bidang diteruskan kepada Operator.
4. Operator Mencetak Izin yang sudah di Validasi dan diberikan kepada Kasi.
5. Menyerahkan Izin Kepada Pemohon.

## Waktu Penyelesaian

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Jend. A. Yani Komplek Perkantoran Pemda Tanggamus 35384

072221910

[dpmpptsp.tanggamuskab.go.id](http://dpmpptsp.tanggamuskab.go.id)

Pemerintah Kab. Tanggamus / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



7 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Anak

### Pengaduan Layanan

Kotak Pengaduan